



PUTUSAN

Nomor 0543/Pdt.G/2016/PA.Bn.
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

██████████ umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di ██████████
██████████, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu tanggal 04 Agustus 2016 Nomor:95/543/Pdt.G/2016/PA.Bn. dalam hal ini telah memberi kuasa kepada RUSMALANETI, SH. Advokat/Penasehat Hukum RUSMALANETI,SH. dan Rekan, yang beralamat di Skip Flanboyan/Jl.Kenanga IX No.21 Kebun Kenanga Kota Bengkulu, Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa disebut sebagai Penggugat ;

MELAWAN

██████████ ██████████ umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Pekerjaan Umum) Propinsi Bengkulu, tempat tinggal di ██████████, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 0543/Pdt.G/2016/PA.Bn, tanggal 24 Agustus 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dengan status Jejaka dan Penggugat dengan status Janda, pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Musi, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 071/13/VI/2005.
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Sighat Taklik Talak.
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan tinggal dirumah sendiri du [REDACTED]. Kel. Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu.
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - a. [REDACTED], umur 10 tahun (lahir 01-08-2006).
 - b. [REDACTED] umur 6 tahun (lahir 28-07-2010).
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun harmonis selama lebih kurang 2 tahun, akan tetapi sejak tahun 2007 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:
 - a. Tidak adanya saling kepercayaan.
 - b. Adanya campur tangan dari pihak keluarga Tergugat.
 - c. Adanya kecemburuan dari Tergugat yang selalu menuduh Penggugat selingkuh.
6. Bahwa bulan Juni 2016 telah terjadi puncak perselisihan dan akhirnya Penggugat tidak betah dirumah, lebih sering menginap ditempat keluarga atau teman Penggugat dan sejak gugatan ini diajukan Penggugat dan anak yang kedua memilih tinggal di Jambi untuk sementara persoalan ini



selesai, dan Tergugat dengan anak yang masih tetap dirumah tempat kediaman bersama dahulu di Hibrida.

7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud.
9. Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutus sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughro Tergugat ([REDACTED]) terhadap ([REDACTED]).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat/Kuasa Hukum telah hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya namun tidak berhasil, sedangkan upaya untuk mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :



- Fotokopi bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 071/13/VI/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Lahat, tanggal 16 Juni 2016 (P.).

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. [REDACTED] umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer pada Kantor PDAM Kota Bengkulu, tempat kediaman di Perumahan Masjid [REDACTED] Bengkulu Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, dimuka sidang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat ;
 - Bahwa, saksi tidak hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bengkulu sampai pisah;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak, sekarang anak yang besar ikut dengan Tergugat dan yang kecil ikut dengan Penggugat;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi, Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun, Setelah itu mulai tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih.
 - Bahwa, sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh, tidak ada saling percaya lagi antara Penggugat dan Tergugat dan adanya campur tangan dari pihak keluarga Tergugat;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan terakhir, Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;



-Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. [REDACTED], umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED] Kelurahan Padang Nangka Singaran Pati, Kota Bengkulu, dimuka sidang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

-Bahwa, saksi adalah Teman dekat Penggugat;

-Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

-Bahwa, sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bengkulu sampai pisah;

-Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang anak yang besar ikut dengan Tergugat dan yang kecil ikut dengan Penggugat;

-Bahwa, sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun tahun, setelah itu mulai tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-Bahwa, saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih;

-Bahwa, sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling percaya dan adanya campur tangan keluarga Tergugat dalam masalah rumah tangga;

-Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan terakhir, Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama;

-Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

-Bahwa, saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah membenarkan keterangan saksi-saksi, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan



dalam pemeriksaan perkara ini dan berkesimpulan tetap pada gugatan cerainya serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Jis pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta pasal 115 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, sedangkan upaya untuk mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 154 RBg. dan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat , yang dikuatkan dengan bukti Fotokopi bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 071/13/VI/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Lahat , tanggal 16 Juni 2005, (bukti P .), maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, dengan demikian gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh karena itu dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut bercerai terhadap Tergugat dengan alasan karena (1). Tidak adanya saling kepercayaan. (2). Adanya campur tangan dari pihak keluarga Tergugat. (3). Adanya kecemburuan dari Tergugat yang selalu menuduh Penggugat selingkuh.

Bahwa, pada bulan Juli 2016 telah terjadi puncak perselisihan dan akhirnya Penggugat tidak betah di rumah dan pergi dari rumah kediaman bersama sampai sekarang kurang lebih 4 (empat) bulan.



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 76 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat dengan Penggugat sehingga telah jelas bagi Majelis tentang penyebab perceraian yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dan apakah antara Penggugat dengan Tergugat masih ada harapan untuk kembali rukun sebagai suami isteri atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa keterangan Penggugat dan dikuatkan dengan keterangan saksi keluarga atau orang dekat dengan Penggugat tersebut diatas, telah ditemukan fakta penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dikarenakan: (1). Tidak adanya saling kepercayaan antara Penggugat dengan Tergugat. (2). Adanya campur tangan dari pihak keluarga Tergugat. (3). Adanya kecemburuan Tergugat yang selalu menuduh Penggugat selingkuh. Sehingga sampai sekarang Penggugat pisah tempat tinggal bersama dengan Tergugat selama kurang lebih 4(empat) bulan, yang pergi Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, berdasarkan Relass panggilan No.0543/Pdt.G/2016/PA.Bn. tanggal 05 September 2016, dan tanggal 26 September 2016, ternyata Tergugat juga tidak hadir, diduga Tergugat telah mengetahui dalil dan gugatan Penggugat dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, oleh sebab itu sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkeyakinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana kehendak pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dipertahankan lagi, dan tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang di transformasi dari firman Allah Swt. dalam surat Ar-rum ayat 21 sudah sulit untuk diwujudkan kembali;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup beralasan, syarat perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan aquo ;

Menimbang, bahwa mengingat gugatan Penggugat dikabulkan, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Lahat, guna di daftarkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughro Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Lahat, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **03 Oktober 2016 M.** bertepatan dengan tanggal **02 Muharram 1438 H.**, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang terdiri dari **Drs.Riduan Ronie Coprin**, sebagai Ketua Majelis dan **Drs. Sarijan MD.** serta **Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H.** sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut oleh Ketua Majelis dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta **Rochmatun,S.Ag.,M.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;



Ketua Majelis
Drs. Riduan Ronie Coprin.

Hakim Anggota

Drs. Sarijan.MD.,M.H.

Hakim Anggota

Drs.M.Wancik Dahlan.,S.H.,M.H.


Panitera Pengganti

Rochmatun, S.Ag.,M.H.I.



Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 225.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)